

Salinan--

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor: 101/IC2.Kep/E.78.-

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V
Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI di Cibatu Kabupaten Garut
mulai tahun ajaran 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 15 Juli 1978 Nomor: 224/YP-PGRI/V/1978.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA PGRI Cibatu Kabupaten Garut.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Kabupaten Garut mulai tahun ajaran 1978.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor : 022/O/1975,
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 11 Nopember 1978 No: 1668/C.9/XI/1978.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut tanggal 23 Juni 1978 No. 2782/II.02.13/T.78.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut tanggal 27 Juni 1978 No. 1461/Ks.024.1/78.

MEMENTAPKAN :

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI di Cibatu Kabupaten Garut mulai tahun ajaran 1978.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G . -
Pada tanggal : 13 Nopember 1978.

Pj. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.


KUMPUL MURTADJI.-
NIE. 130023/D.-

SALINAN : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
4. Dirjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar,
7. Kepala Bidang P M U. Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut,
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut,
- ✓ 10. Pdnngurus Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat di Bandung
11. A r s i p . -

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT;


R. AMIN UTORO, B.A.-
NIP. 130098735.-